



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius dan bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Purworejo oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;
- b. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Purworejo menuntut Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
6. Instansi Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah satuan unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
7. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah Segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
8. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian rencana induk sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
9. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat bencana kebakaran yang terjadi.
10. Personil adalah Anggota dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung
12. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
13. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum.
17. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
18. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
19. Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
20. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
21. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
22. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
23. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.

24. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
25. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
26. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
27. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
28. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
29. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
30. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
31. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
32. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
33. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, perlengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan

dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

34. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana, dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
35. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, yang selanjutnya disingkat MKKG, adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
36. Alat Pemadam Api Ringan, yang selanjutnya disingkat APAR, adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
37. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
38. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
39. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
40. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
41. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
42. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, kecelakaan transportasi, dan Bahan Berbahaya.
43. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
44. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

45. Pengelola Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah mengelola bangunan gedung.

Bagian Kedua  
Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari resiko bahaya kebakaran;
- b. sebagai pedoman teknis penyusunan RISPCK dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui analisis resiko kebakaran;
- c. sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertujuan untuk terwujudnya kesiapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kebersamaan di dalam kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
- b. terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pencegahan, dan penanggulangan Kebakaran;
- c. terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
- d. terwujudnya penyelenggaraan pencegahan Bahaya Kebakaran secara tertib, aman, dan selamat;
- e. prioritas terhadap penyelamatan diutamakan penyelamatan jiwa dengan meminimalkan Bahaya Kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mencakup:

- a. RISPCK;
- b. objek dan potensi Bahaya Kebakaran;
- c. Pencegahan Kebakaran;
- d. Penanggulangan Kebakaran;
- e. Bencana Lain;
- f. perizinan;

- g. Pengendalian Keselamatan Kebakaran
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

## BAB II

### RISPK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi teknis dari IPK;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - c. analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman untuk penanganan masalah kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara pelaksanaan dengan sarana dan prasarana lainnya.

#### Pasal 5

- (1) RISPK meliputi:
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

#### Pasal 6

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah;
  - b. pelibatan pemangku kepentingan;
  - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
  - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
  - e. kajian dan analisis IPK;
  - f. analisis peraturan;
  - g. penyusunan pembiayaan;
  - h. pengesahan RISPK; dan
  - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 7

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:
  - a. kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kriteria RSCK;
  - b. lingkup kegiatan RSCK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
  - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan, dan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
  - b. usulan kebutuhan IPK bidang Pencegahan Kebakaran;
  - c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
  - d. sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
  - e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 9

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
  - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.

- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kriteria RSPK;
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

##### Bagian Kesatu Objek

##### Pasal 10

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan di lingkungan permukiman;
- c. kendaraan bermotor;
- d. bahan berbahaya; dan
- e. areal lahan.

##### Bagian Kedua Potensi

##### Paragraf 1 Bangunan Gedung

##### Pasal 11

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
  - a. ketinggian;
  - b. fungsi;

- c. luas bangunan gedung; dan
  - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. sedang I;
  - b. sedang II; dan
  - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. berat I; dan
  - b. berat II.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Bangunan Perumahan

Pasal 12

- (1) Bangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, di lingkungan Permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan.
- (2) Bangunan Perumahan di lingkungan Permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang III.

Paragraf 3  
Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
- a. Kendaraan Bermotor Umum;
  - b. Kendaraan Bermotor Khusus; dan

- c. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau lebih.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (4) Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.

Paragraf 4  
Bahan Berbahaya

Pasal 14

- (1) Bahan Berbahaya terdiri dari:
  - a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan;
  - c. bahan cair mudah menyala;
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan oksidator, peroksida organik;
  - f. bahan beracun;
  - g. bahan radio aktif;
  - h. bahan perusak; dan
  - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Areal Lahan

Pasal 15

- Areal Lahan, terdiri dari:
- a. Lahan Pertanian;
  - b. Lahan Perkebunan;
  - c. Lahan Hutan; dan

d. Lahan kosong.

## BAB IV

### PENCEGAHAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Bangunan Gedung

#### Paragraf 1 Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik, dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang berkategori sedang dan berat wajib menyediakan:
  - a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam kebakaran;
  - c. proteksi kebakaran; dan
  - d. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
  - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Sarana Penyelamatan Jiwa

#### Pasal 17

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib melengkapi bangunan gedung dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. sarana jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap; dan
  - f. tempat berhimpun sementara (titik kumpul).
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon; dan
  - g. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh, dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni, dan ketersediaan sistem springkle otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara (titik kumpul) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (5) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak melaksanakan kewajiban melengkapi sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan

- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

#### Paragraf 3 Akses Pemadam Kebakaran

#### Pasal 19

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. akses mencapai bangunan gedung;
  - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (5) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Proteksi Kebakaran

Pasal 20

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. proteksi pasif; dan
  - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
  - b. konstruksi bangunan gedung ; dan
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
  - d. sistem springkler otomatis;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. pencahayaan darurat;
  - g. penunjuk arah darurat;
  - h. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - i. pusat pengendali kebakaran; dan
  - j. instalasi pemadam khusus.

Pasal 21

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sifat bakar, sifat penjararan, dan sifat penyalaan bahan.

- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. tipe A;
  - b. tipe B; dan
  - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api, dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah.

#### Pasal 23

Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, diupayakan dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

#### Pasal 24

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaannya, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, harus disesuaikan dengan klarifikasi potensi bahaya kebakaran, dan harus selalu dalam kondisi baik serta siap pakai.

#### Pasal 26

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air, dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basemen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 27

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basemen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

#### Pasal 28

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e, harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 29

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f, harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran, dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 30

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g, harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.

- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### Pasal 31

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h, berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

### Pasal 32

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.

- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 33

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
  - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Paragraf 5

#### Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Areal Industri

#### Pasal 34

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan industri yang mengelola bangunan gedung dan industri yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung dan areal industri.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung dan areal industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan kebakaran gedung dan areal industri diatur dalam Peraturan Bupati

#### Paragraf 6

#### Manajemen Keselamatan Areal Lahan

#### Pasal 35

- (1) Untuk usaha di bidang perkebunan dan/atau pertanian wajib memiliki tendon air atau sumber air yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pemadam kebakaran.
- (2) Usaha bidang perkebunan dan/atau pertanian yang mengusahakan lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib menyediakan sarana pemadam kebakaran yang mudah dipindahkan dan alat penanggulangan lainnya.
- (3) Alat penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi dan usaha perkebunan dan/atau pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan areal lahan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Bangunan Perumahan di Lingkungan Pemukiman

### Pasal 36

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.

## Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor

### Pasal 37

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor Khusus, wajib menyediakan APAR sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor Khusus yang wajib menyediakan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar alat pemadam api pada Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh IPK

#### Bagian Keempat Bahan Berbahaya

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada IPK.

### BAB V

#### PENANGGULANGAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

#### Pasal 40

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya dibentuk sektor pemadam kebakaran yang disebut Wilayah Manajemen Kebakaran.
- (2) Wilayah Manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari minimal 5 (lima) Wilayah Manajemen Kebakaran yaitu:
  - a. Sektor Wilayah Purworejo;
  - b. Sektor Wilayah Kutoarjo;
  - c. Sektor Wilayah Purwodadi;
  - d. Sektor Wilayah Kemiri; dan
  - e. Sektor Wilayah Loano;
- (3) Pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Manajemen Kebakaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pada Saat Terjadi Kebakaran

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 41

Dalam hal terjadi kebakaran bangunan gedung, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung wajib:

- a. melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda dengan cara:
  1. evakuasi dengan memanfaatkan sarana jalan keluar yang telah tersedia, antara lain:
    - a) tangga kebakaran;
    - b) ramp;
    - c) koridor;
    - d) pintu;
    - e) jalan/pintu penghubung;
    - f) balkon; dan
    - g) jalur lintas menuju jalan ke luar.
  2. memperhatikan pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  3. memperhatikan petunjuk arah jalan ke luar;
  4. mengupayakan komunikasi darurat dengan alat komunikasi yang tersedia;
  5. melakukan upaya pengendalian asap; dan

6. mengumpulkan penghuni gedung pada tempat berhimpun sementara (titik kumpul).
- b. melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan alat yang tersedia seperti APAR dan/atau sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- c. melakukan pengamanan harta benda dan lokasi bangunan gedung;
- d. melakukan pertolongan darurat pada korban kebakaran;
- e. menginformasikan kepada IPK dan instansi terkait; dan
- f. membuka akses jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

## Paragraf 2

### Bangunan Perumahan di Lingkungan Pemukiman

#### Pasal 42

Dalam hal terjadi kebakaran pada bangunan perumahan di lingkungan pemukiman, penghuni bangunan dan masyarakat sekitar lokasi kebakaran wajib:

- a. melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda dengan cara:
  1. evakuasi dengan memanfaatkan sarana yang tersedia;
  2. mengupayakan komunikasi darurat dengan alat komunikasi yang tersedia;
  3. melakukan upaya pengendalian asap; dan
  4. mengumpulkan penghuni bangunan perumahan di lingkungan pemukiman pada tempat berhimpun sementara (titik kumpul).
- b. melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan alat yang tersedia seperti APAR dan/ atau alat pemadam kebakaran tradisional;
- c. melakukan pengamanan lokasi kebakaran;
- d. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran;
- e. menginformasikan kepada IPK dan instansi terkait; dan
- f. membuka akses jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

## Paragraf 3

### Kendaraan Bermotor

#### Pasal 43

Dalam hal terjadi kebakaran pada kendaraan bermotor, pengemudi, awak kendaraan, dan penumpang wajib:

- a. melakukan tindakan darurat penyelamatan jiwa, harta benda, dan barang muatan;

- b. melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan APAR dan/atau alat lainnya yang tersedia atau ditemukan di sekitar lokasi kebakaran;
- c. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran;
- d. menginformasikan kepada IPK dan polisi lalu lintas dan/atau instansi terkait; dan
- e. membuka akses jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran dan memberikan akses lalu lintas untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

Paragraf 4  
Bahan Berbahaya

Pasal 44

Dalam hal terjadi kebakaran pada Bahan Berbahaya, pemilik, pengelola atau penanggung jawab bahan berbahaya wajib:

- a. melakukan tindakan darurat penyelamatan jiwa dan harta benda pada lokasi dan sekitar lokasi kebakaran;
- b. melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam api untuk tindakan pemadaman kebakaran bahan berbahaya;
- c. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran;
- d. mencegah penyebaran bahan berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat sekitar;
- e. menginformasikan kepada IPK atau instansi terkait; dan
- f. membuka akses jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

Paragraf 5  
Areal Lahan

Pasal 45

Dalam hal terjadi kebakaran pada areal lahan, pemilik lahan, pengelola atau penanggung jawab lahan dan masyarakat sekitar wajib:

- a. melakukan tindakan darurat penyelamatan jiwa dan harta benda pada lokasi dan sekitar lokasi kebakaran;
- b. melakukan upaya pemadaman dan penyebarluasan api dengan menggunakan alat atau bahan pemadam api yang ada di sekitar lokasi kebakaran;
- c. memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran;
- d. menginformasikan kepada IPK atau instansi terkait; dan
- e. membuka akses jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

Pasal 46

Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung/pekarangan untuk mencegah

menjalarnya kebakaran harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
- d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

#### Pasal 47

(1) Bupati melalui IPK dapat membantu penanggulangan kebakaran yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Purworejo.

(2) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo, IPK dapat meminta bantuan kepada Instansi Pemadam Kebakaran daerah lain.

#### Pasal 48

Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Barisan Sukarelawan Kebakaran, Lurah/Kepala Desa, Camat, dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 49

Setiap orang yang berada di tempat terjadinya kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.

### Bagian Ketiga Pemeriksaan Sebab Kebakaran

#### Pasal 50

Pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran, dilakukan oleh pihak Kepolisian.

## BAB VI

### BENCANA LAIN

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, IPK melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
  - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPK dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB VII

### PERIZINAN

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran di Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban melengkapi sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. penutupan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

##### Pasal 53

IPK bersama instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

##### Pasal 54

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, IPK memberikan masukan teknis mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian izin.

##### Pasal 55

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, IPK memberikan masukan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

##### Pasal 56

Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, IPK melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab

dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.

#### Pasal 57

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka IPK memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" dan dapat diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kewenangan penerbitan Sertifikat Keselamatan Kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, IPK memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

### Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

#### Pasal 59

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui

kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting dengan menunjuk pengkaji teknis.

- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada pemadam kebakaran daerah setiap tahun.
- (3) Apabila diperlukan, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IPK dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.

#### Pasal 60

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan yang sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IPK memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

#### Bagian Ketiga

#### Bangunan Perumahan di Lingkungan Permukiman

#### Pasal 61

Perseorangan atau badan yang merencanakan pembangunan perumahan di lingkungan pemukiman harus memperhatikan ruang yang cukup untuk akses kendaraan pemadam kebakaran berupa jalan masuk, ruang untuk manuver, dan jalur untuk pengisian atau suplai air kendaraan pemadam kebakaran.

#### Pasal 62

Pemilik, pengguna atau pengelola perumahan di lingkungan pemukiman harus mengupayakan penyediaan APAR atau alat dan bahan pemadam api tradisional sesuai kondisi dan situasi setempat.

### Pasal 63

Pemilik, pengguna atau pengelola perumahan di lingkungan permukiman harus menjaga agar penyediaan APAR atau alat dan bahan pemadam api tradisional selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan setiap saat sesuai kebutuhan.

### Bagian Keempat Kendaraan Bermotor

#### Pasal 64

Pengemudi, awak kendaraan dan/atau pemilik kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus harus memasang APAR pada kendaraan tersebut.

#### Pasal 65

Pengemudi, awak kendaraan, dan atau pemilik kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus harus melakukan pemeliharaan dan peneraan atau pengujian secara berkala terhadap APAR yang dipasang pada kendaraannya.

### Bagian Kelima Bahan Berbahaya

#### Pasal 66

Pemilik atau pengelola bahan berbahaya harus menyediakan alat pemadam api untuk tindakan pemadaman kebakaran bahan berbahaya yang bersangkutan.

#### Pasal 67

Pemilik atau pengelola bahan berbahaya harus melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala terhadap alat pemadam api untuk tindakan pemadaman kebakaran bahan berbahaya yang bersangkutan.

### Bagian Keenam Areal Lahan

#### Pasal 68

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar;
- b. menggunakan cara pembakaran untuk mempermudah proses pemanenan; dan
- c. membakar limbah pertanian pada areal lahan.

#### Pasal 69

Pemilik, pengelola atau penggarap areal lahan harus mengupayakan akses berupa jalan bagi kendaraan atau sarana pemadam kebakaran lahan.

#### Pasal 70

Pemilik, pengelola, dan masyarakat sekitar areal lahan yang rawan kebakaran harus mengupayakan penyediaan jalur menuju sumber air atau tandon air untuk pengisian kendaraan pemadam kebakaran.

### Bagian Ketujuh Sertifikat Keahlian Keselamatan Kebakaran dan Rekomendasi

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan atau perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada IPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari IPK.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 73

Masyarakat berperan serta dalam:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 74

Bupati melalui IPK melakukan pembinaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada:

- a. pemilik, pengguna dan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
- c. penyimpan bahan berbahaya;
- d. pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- f. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
- g. forum komunikasi kebakaran; dan
- h. masyarakat.

#### Pasal 75

- (1) Bupati melalui IPK melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung serta unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPK berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 76

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 77

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 68 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 68 dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 seri C Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 seri C Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 7-184/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

1. UMUM.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pertumbuhan Kabupaten Purworejo yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, demikian juga bagi masyarakat di wilayah pedesaan perlu memahami akan bahaya pemakaian api dan benda lainnya yang mudah terbakar, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta

masyarakat tersebut sulit bagi petugas IPK dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat banyak indikator yang perlu di perhatikan.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan, dan lain sebagainya terkait hal ini bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Purworejo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Proses penyusunan RISPK diharapkan dapat mengadopsi semua kebutuhan lokal dan spesifikasi kabupaten, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung serta perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan berkenaan dengan perubahan kondisi yang terjadi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan” antara lain tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, dan perumahan.

Huruf b

Cukup jelas,

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I”, antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan, dan tempat pembuatan perhiasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II”, antara lain penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik

baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, dan klab malam.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III”, antara lain pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, serta tempat penggergajian kayu.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I”, antara lain bangunan bawah tanah atau basemen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolis yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang

menggunakan bahan pelapis dengan foam plastic (*upholstering with plastic foams*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II” antara lain pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor Umum” adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan umum orang atau barang dengan dipungut bayaran, seperti pesawat terbang, kereta api, bus, truk, taksi, dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor Khusus” adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya”, antara lain bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, dan bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud “jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai” adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*firestop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran serta memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi

sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi, dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis, serta pusat pengendali kebakaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “tipe A” adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud “tipe B” adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen menahan api yang mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud “tipe C” adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penjalaran api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus” antara lain ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang dengan sistem keamanan berlapis (ruang khasanah), dan bahan kimia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman menyeluruh” (*total flooding*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pemadaman setempat” (*local application*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan

bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah yang menjadi bagian utama dari bencana kebakaran dan bencana lainnya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Laik Fungsi” adalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Sertifikat Keahlian Keselamatan Kebakaran" adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Ahli Keselamatan Kebakaran yang terakreditasi, yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keahlian keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pengujian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 7